

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI KORIDOR
PANTURA BARAT MENJADI KAWASAN INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya suatu karakter, citra kawasan, tematis serta kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan perlu adanya pengaturan, pengendalian dan pemanfaatan ruang suatu kawasan;
 - b. bahwa rencana tata bangunan dan lingkungan Kawasan Industri disusun sebagai acuan dalam mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang layak huni, berjiwa, produktif dan berkelanjutan serta sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam penerbitan izin mendirikan bangunan dalam kawasan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Koridor Pantura Barat Menjadi Kawasan Industri;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019 - 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Brebes Nomor 13) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Brebes Tahun 2021 - 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Brebes Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI KORIDOR PANTURA BARAT MENJADI KAWASAN INDUSTRI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
9. Struktur Pemanfaatan Ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya.
10. Pola Pemanfaatan Ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
13. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.

14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
15. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan/lingkungan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
16. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Industri Brebes, yang selanjutnya disingkat RTBL Kawasan Industri Brebes adalah panduan bangunan pada Kawasan Industri Brebes untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan Kawasan Industri Brebes.
17. Program Bangunan dan Lingkungan adalah penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.
18. Rencana Umum dan Panduan Rancangan adalah ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
19. Rencana Investasi adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan, sehingga terjadi kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.

20. Ketentuan Pengendalian Rencana adalah ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu kawasan.
21. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah pedoman yang dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan.
22. Struktur peruntukan lahan merupakan komponen rancang kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan. Penguasaan Lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah.
23. Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya.
24. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen: blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.
25. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/ tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
26. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah merupakan angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai bangunan yang dapat dibangun dengan luas lahan yang tersedia.
27. Koefisien Dasar Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah merupakan angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan /penghijauan dengan luas tanah yang dikuasai
28. Garis Sempadan Bangunan, yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis pada halaman pekarangan bangunan yang ditarik sejajar dari garis as jalan,

tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun.

29. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan.
30. Sistem Jaringan Jalan dan Pergerakan adalah rancangan pergerakan yang terkait antara jenis- jenis hirarki/kelas jalan yang tersebar pada kawasan perencanaan (jalan lokal/lingkungan) dan jenis pergerakan yang melalui, baik masuk dan keluar kawasan, maupun masuk dan keluar kaveling.
31. Ruang Manfaat Jalan, yang selanjutnya disingkat RUMAJA adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
32. Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya disingkat RUMIJA adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
33. Ruang Pengawasan Jalan, yang selanjutnya disingkat RUWASJA adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
34. Sistem Sirkulasi Kendaraan Umum adalah rancangan sistem arus pergerakan kendaraan formal, yang dipetakan pada hierarki/kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan.
35. Sistem Sirkulasi Kendaraan Pribadi adalah rancangan sistem arus pergerakan bagi kendaraan pribadi sesuai dengan hierarki/kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan.
36. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau adalah komponen rancangan kawasan, yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen Tambahan ataupun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas.
37. Tata Kualitas Lingkungan adalah rekayasa elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu kawasan atau sub area

dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.

38. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagai mana mestinya.
39. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan, desain, implementasi dan evaluasi).

Pasal 2

- (1) Maksud Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Koridor Pantura Barat menjadi Kawasan Industri yaitu untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan Kawasan Industri Brebes.
- (2) Tujuan Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Koridor Pantura Barat menjadi Kawasan Industri adalah sebagai acuan dalam mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan pada Kawasan Industri Brebes serta sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam penerbitan perizinan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Lokasi
 - b. Program bangunan dan Lingkungan
 - c. Rencana Umum dan Panduan Rancangan
 - d. Rencana Investasi
 - e. Ketentuan Umum dan Program Pengendalian; dan
 - f. Ketentuan Penutup.

- (2) Peraturan Bupati tentang RTBL Kawasan Industri Brebes dilengkapi dengan laporan dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

LOKASI

Pasal 4

- (1) Lokasi Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Koridor Pantura Barat Menjadi Kawasan Industri secara administratif berada di Koridor Pantura Barat Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, meliputi:
- a. Kecamatan Bulakamba;
 - b. Kecamatan Tanjung; dan
 - c. Kecamatan Losari.
- (2) luas lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Kecamatan Bulakamba : +/- 1.603 ha;
 - b. Kecamatan Tanjung : +/- 3.053 ha; dan
 - c. Kecamatan Losari : +/- 972 ha.

Pasal 5

Jumlah dan lokasi petak yang dapat dikuasai privat meliputi:

- a. Blok I dengan luas 948.68 ha yang terdiri dari:
 - 1) Petak A dengan luas 189.17 ha;
 - 2) Petak B dengan luas 58.95 ha;
 - 3) Petak C dengan luas 147.89 ha;
 - 4) Petak D dengan luas 143.77 ha;
 - 5) Petak E dengan luas 95.28 ha;
 - 6) Petak F dengan luas 212.61 ha; dan
 - 7) Petak G dengan luas 101.01 ha.
- b. Privat Blok II dengan luas 834.55 ha yang terdiri dari :
 - 1) Petak A dengan luas 54.90 ha;

- 2) Petak B dengan Luas 81.75 ha;
 - 3) Petak C dengan luas 64.78 ha;
 - 4) Petak D dengan luas 107.02 ha;
 - 5) Petak E dengan luas 283.26 ha;
 - 6) Petak F dengan luas 135.56 ha; dan
 - 7) Petak G dengan luas 107.28 ha.
- c. Privat Blok III dengan luas 1,475,49 ha yang terdiri dari
- 1) Blok A dengan luas 127.46 ha;
 - 2) Blok B dengan luas 72.24 ha;
 - 3) Blok C dengan luas 103.08 ha;
 - 4) Blok D dengan luas 882.04 ha;
 - 5) Blok E dengan luas 172.99 ha; dan
 - 6) Blok F dengan luas 117.68 ha.

Pasal 6

- (1) Kawasan Peruntukan Industri Koridor Pantura Barat Kabupaten Brebes memiliki luas 3,976.00 Ha. Dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Secara fungsional terbagi menjadi dua area yaitu area publik terdiri dari I blok dan area privat terdiri dari 3 blok;
 - b. Setiap blok terbagi menjadi beberapa petak berdasarkan batas alam berupa badan air jalan akses, baik jalan rencana maupun jalan eksisting;
 - c. Area publik direncanakan untuk pengembangan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, akses jalan dan sarana prasarana publik lainnya termasuk *water front area*;
 - d. Area privat direncanakan seluruhnya sebagai kawasan industri dimana calon pengelola kawasan industri dapat lebih dari satu; dan
 - e. Calon pengelola kawasan industri dapat menguasai lebih dari satu petak pada area privat untuk dikelola menjadi satu kesatuan kawasan industri;
- (2) Setiap Blok wajib menghibahkan 10 meter tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan.
- (3) Prioritas peningkatan jalan Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. Prioritas pertama jalan Lingkar Losari, untuk membuka akses menuju ke:
 1. Blok I-A
 2. Blok I-B
 3. Blok I-D
- b. Prioritas Kedua jalan Tanjung –Pangaradan, untuk membuka akses menuju ke:
 1. Blok I-G
 2. Blok I-H
- c. Prioritas Ketiga jalan Poros Tanjung – Karangmangu- Pangaradan, untuk membuka akses menuju ke:
 1. Blok I-F
 2. Blok I-E

BAB III

RENCANA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR

Pasal 7

Dukungan proyek strategis nasional berdasarkan peraturan presiden nomor 79 tahun 2019 meliputi;

- a. Pembangunan jalan lingkar industry;
- b. Pembangunan bending karet sungai babakan, kabuyutan dan tanjung;
- c. Penataan sempadan system sungai kluwut, babakan, kabuyutan dan cisanggarung dalam rangka pengendalian banjir; dan
- d. Pembangunan perlintasan tidak sebidang simpang pejagan.

BAB VI

RENCANA INVESTASI

Bagian Keoatu

Komponen Program Pembangunan

Pasal 25

- (1) Prioritas pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri Brebes secara berurutan adalah :
 - a. pembangunan mendesak;

- b. pembangunan yang diprioritaskan;
 - c. pembangunan strategis; dan
 - d. pembangunan pelengkap.
- (2) Pembangunan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan :
- masalah** a. Pembangunan sektor dan *sub sektor* untuk menanggulangi utama yang menyebabkan terjadinya masalah lainnya, yang apabila tidak segera ditanggulangi akan makin bertambah besar skala kumulatifnya dan semakin sulit diatasi; dan
 - b. jenis kegiatan peningkatan kualitas lingkungan kawasan seperti jalan, perbaikan jaringan drainase, penyediaan air bersih, persampahan dan penataan pola bangunan.
- (3) Pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan :
- a. pembangunan sektor dan *sub sektor* yang diharapkan dapat menggerakkan mekanisme percepatan pertumbuhan dan perkembangan sektor utama Kawasan Industri Brebes; dan
 - b. sektor-sektor yang diprioritaskan meliputi kantor industri, pergudangan, perdagangan rumah karyawan, fasilitas pendukung gerwang kawasan, dll.
- (4) Pembangunan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pembangunan *sektor* dan *sub sektor* penting yang memberikan implikasi struktural dalam jangka panjang sesuai dengan tujuan pembangunan, sektor yang termasuk kategori ini meliputi :
- a. fasilitas umum;
 - b. penertiban penggunaan tanah;
 - c. penertiban penggunaan lahan;
 - d. pengadaan utilitas yang memadai;
 - e. pengadaan perabot jalan; dan
 - f. petanda yang baik pada pinggir jalan, didalam kapling maupun menempel pada bangunan.
- (1) Pembangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, merupakan pembangunan sektor dan sub sektor yang tidak bersifat kebutuhan mendasar tapi dipandang perlu untuk dibangun sesuai dengan kemampuan pihak Pengelola Kawasan Industri Brebes , meliputi :

- a. pembangunan fasilitas rekreasi;
- b. pembangunan pusat kegiatan olah raga; dan
- c. pembangunan pusat kegiatan pengelola Kawasan Industri Brebes.

Bagian Kedua

Mekanisme Perizinan

Pasal 28

- (1) Izin pemanfaatan ruang merupakan izin yang berkaitan dengan lokasi, kualitas ruang, dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan perizinan dimaksudkan untuk:
 - a. melindungi kepentingan umum (*public interes*);
 - b. menghindari eksternalitas negatif; dan
 - c. menjamin kegiatan dan pembangunan sesuai dengan rencana serta standar dan kualitas minimum yang ditetapkan.
- (3) Prinsip dasar penetapan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan ruang adalah :
 - a. setiap kegiatan dan pembangunan yang berpeluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin pemerintah;
 - b. setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaian dengan rencana dan standar administrasi dan teknis legal; dan
 - c. setiap permohonan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus melalui pengkajian mendalam sebelum mendapatkan izin.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Industri Brebes sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan perlu adanya mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Insentif berdasarkan Undang-undang penataan ruang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Disinsentif berdasarkan Undang-undang penataan ruang merupakan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (4) Insentif dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, sewa ruang dan urung saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan atau pemerintah daerah.
- (5) Disinsentif dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang timbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi dan *penalti* .

Bagian Keempat

Tertib Bangunan

Pasal 30

- (1) Sebagai upaya pemanfaatan ruang pada Kawasan Industri Brebes agar lebih terkendali dengan baik perlu diikuti dengan

penyusunan dan pemberlakuan peraturan bangunan secara formal.

- (2) Peraturan bangunan setempat di dalam kawasan berupa .
- a. setiap bangunan yang tidak memenuhi ketentuan izin membangun atau pemanfaatan lahan dan ruang , harus dibongkar atau dilakukan penyesuaian sehingga memenuhi ketentuan;
 - b. GSB yang telah ditetapkan tidak boleh dilanggar dalam mendirikan atau memperbaharui sebagian atau seluruhnya bangunan;
 - c. bangunan tertentu berdasarkan letak, bentuk, ketinggian dan penggunaannya harus dilengkapi dengan peralatan yang berfungsi sebagai pengamanan terhadap arus lalu lintas baik darat dan udara; dan
 - d. kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan izin.

Bagian Kelima
Administrasi Pengendalian

Pasal 31

Adapun bentuk pengendalian yang dapat dilakukan adalah

- a. pengendalian kawasan rencana pengembangan Kawasan peruntukan Industri koridor pintura barat menjadi Kawasan industri;
- b. kegiatan pengawasan dan monitoring;
- c. intervensi terhadap wilayah perencanaan;
- d. instalasi atau kegiatan pembangunan;
- e. informasi dan
- f. motivasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI